



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 395/PDT/ 2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **MARIA LOBO'**, Tempat/Tanggal lahir : Toraja, 25 Mei 1954, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat: Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding I / **Penggugat I**;
2. **YULIUS PALOSONG alias SARRA'**, Tempat/Tanggal lahir : Tampo Makale 7 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani, Beralamat : Pambo'bok, Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Pembanding II / **Penggugat II**;
3. **YACOB LITHA**, Tempat/Tanggal lahir : Bokin 27 Agustus 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat : Jalan Frans Karang Lr.7 No.50 Malango. Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pembanding III / **Penggugat III**;
4. **LEME' alias AMBE TARUK**, Tempat/Tanggal lahir : Toraja, lahir tahun 1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Beralamat : Lembang Ke'pe' Tinoreng, Kecamatan Mengkendek, Kab. Tana Toraja, sebagai Pembanding IV / **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH.** 2. **ANTONIUS S. SAMMINE, SH.** 3. **LAMBERTUS HUGO P, SH.** 4. **YULIUS PALA'BIRAN, SH, ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM** yang beralamat di Jalan. Pongtiku No.123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada Register No. : 15/SK/II/A/2019 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding / Para Penggugat;

LAWAN

Halaman 1 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TORASAN**, Pekerja/Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Terbanding I / Tergugat I;
2. **NE' KADAANG** Pekerja Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan. Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Terbanding II / Tergugat II;
3. **PAULUS TANDIRERUNG** Pekerja anggota TNI-AD, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan. Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Terbanding III / Tergugat III;
4. **NAPA'**, Pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan. Makale, Kabupaten. Tana Toraja sebagai Tergugat IV;
5. **EVIVANA ROMBE DATU alias EVI'**, Pekerja Guru, bertempat tinggal di Batupapan Kelurahan Tarongko, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja sebagai Tergugat V;
6. **NE' MINGGU**, Pekerja Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan. Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Jhony Paulus,SH,MH, 2. Aprianto Kondobungin,SH,MH, 3. Ixpar Panggeso,SH, 4. Marlinda Pandin,SH, Advokat/Pengacara pada Law Office "JP & REKAN", Jalan Pongtiku NOMOR 167, Makale, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding / Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 November 2019 Nomor 395/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Januari 2019 di dalam register perkara Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai 2 (dua) bidang tanah bernama "PASU'BERAN BATUPAPAN", dahulu bernama **Buntu Gayang** sebagai satu kesatuan kepemilikannya yang telah dipisahkan / dibagi dua Jalan Raya, dimana kedua bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja dengan luas dan batas-batas masing masing sebagai berikut :

Bidang Pertama seluas kurang lebih 4.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumur NE' WANA, Tanah Kebun P.SALEA, Tanah Kebun HAJJA MAMAK WATI, dan tanah yang dikuasai SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' SIANG.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' MINGGU (Tergugat VI), Tanah dan Rumah MAMAK MELDA.

Selanjutnya disebut **TANAH OBYEK SENGKETA I.**

Bidang Kedua seluas kurang lebih 1.600 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah TONGKONAN SALASSA' dan tanah kebun SAMPE UTAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

Selanjutnya disebut **TANAH OBYEK SENGKETA II;**

Adapun duduk persoalan perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah satu kesatuan kepemilikannya sebagai warisan milik almarhum NE' PONG TAMMU dan menjadi milik bersama (budel) ahli waris NE' PONG TAMMU, yang dimiliki NE' PONG TAMMU (almarhum) sejak Pemerintahan Belanda pada tahun 1931;
2. Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari NE' PONG TAMMU yang mempunyai hak waris kepemilikan atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagai warisan milik NE' PONG TAMMU, dimana NE' PONG TAMMU kawin dengan LAI' MINGGU melahirkan :1. LAI' RURUK, 2. SO' KELOK, 3. SO' BOTA, 4. LAI' RUPANG, 5, LAI ALIK, 6. SO' SULLE;
3. Bahwa setelah NE' PONG TAMMU dengan istrinya bernama LAI' MINGGU meninggal dunia maka yang tinggal menguasai tanah obyek

Halaman 3 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa I dan II adalah anaknya NE' PONG TAMMU bernama INDO' RUPANG, dan INDO' RUPANG kawin dengan SO' LOMO melahirkan :
1. SO' RUPANG, 2. LAI' KUPANG, 3. SO' LOBO', 4. SO' SALEA alias BANDU dan 5. SO' BATIK;

4. Bahwa SO' LOBO' kawin dengan LAI' RUPANG melahirkan MARIA LOBO' (Penggugat I), bahwa NE' BOTA kawin dengan LAI' SALEA melahirkan TAPPE dan TAPPE melahirkan YULIUS PALOSONG (alias) SARRA' (Penggugat II) dan YACOB LITHA (Penggugat III) (Penggugat II dan Penggugat III saudara seapak, anak dari NE' TAPPE), bahwa LAI' KUPANG kawin dengan AMBE' LEME' melahirkan LEME' alias AMBE' TARUK (PENGGUGAT IV);
5. Bahwa pada tahun 1931 tanah obyek sengketa telah menjadi milik NE' PONG TAMMU sebagai upah pekerjaan / imbalan jasanya NE' PONG TAMMU pada waktu anak dari PUANG TARONGKO bernama INDO' RANTEALLO diacarakan dalam acara kematiannya dan NE' PONG TAMMU mempunyai keahlian khusus sebagai **"Pa'gandangan Puang"** (pemukul gendang untuk Puang dalam acara kematian Puang INDO' RANTEALLO yang disebut dalam Adat Toraja **"pembalikan pesung digandanggi dalam rangka Puang INDO' RANTEALLO (almh) menjadi tomembali Puang"** sebagaimana **DALAM Surat Pernyataan PUANG TARRA' SAMPE TODING** dan NE' PONG TAMMU adalah melakukan pekerjaan Pa'gandangan Puang INDO' RANTEALLO dalam acara kematiannya tersebut, sehingga setelah selesai acara kematian anak puang Tarongko bernama INDO' RANTEALLO tersebut NE' PONG TAMMU mendapatkan upah / imbalan jasa yaitu Tanah Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II sebagai satu kesatuan dari PUANG TARONGKO, dan mulai saat itu NE' PONG TAMMU mendirikan rumah dan menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek diatas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tersebut dan membuat **lesung batu** yang terbuat dari batu (**"insong batu"**) yang sampai saat ini masih ada di tanah obyek sengketa II;
6. Bahwa setelah NE' PONG TAMMU meninggal dunia, tanah obyek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan turun waris kepada anaknya NE' PONG TAMMU dan yang menguasai tanah sengketa adalah anaknya NE' PONG TAMMU bernama INDO' RUPANG, dan anak INDO' RUPANG kemudian INDO' RUPANG kawin dengan SO' LOMO melahirkan : 1. SO' RUPANG, 2. LAI' KUPANG, 4. SO' LOBO, SALEA alias BANDU dan 5. SO' BATIK;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa INDO' RUPANG meninggal dunia kelima anaknya tersebut diatas belum ada yang dewasa (masih kecil-kecil) dan kemudian SO'LOMO suami INDO' RUPANG kawin lagi ke Sangalla, sehingga tanah obyek sengketa dijaga oleh saudara SO' LOMO bernama NE' KUPANG dimana NE' KUPANG tinggal diatas tanah sengketa tinggal diatas rumah NE' PONG TAMMU pada waktu itu;
8. Bahwa pada tahun 1958 terjadi peristiwa yang dikenal peristiwa ANDI' SOSE' orang mengungsi dan NE' KUPANG masih tetap tinggal di BUNTU GAYANG in casu obyek sengketa menjaga obyek sengketa milik Ne' Pong Tammu tersebut akan tetapi ketika NE' KUPANG sudah sakit-sakitan NE' KUPANG datang diambil oleh anaknya dan pindah ke Bala Ria, dan tanah milik NE' PONG TAMMU tidak terurus lagi, akan tetapi tanaman, rumah, isong batu NE' PONG TAMMU masih ada di atas tanah milik NE' PONG TAMMU tersebut;
9. Bahwa karena Rumah NE' PONG TAMMU tidak ada yang jaga lagi (tidak terurus) maka rumah NE' PONG TAMMU jadi rubuh dan yang ada di atas tanah sengketa adalah tanaman NE' PONG TAMMU, yaitu pohon kelapa, tanaman bambu dan bambu jenis parrin dan "issong batu" milik NE' PONG TAMMU;
10. Bahwa pada tahun 1977 tanaman NE' PONG TAMMU berupa Pohon Kelapa datang diminta oleh SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum) kepada SO' LOBO orang tua MARIA LOBO' (Penggugat I) untuk dijadikan pasak tiang rumahnya dan oleh SO' LOBO' memberikan satu batang, pada waktu itu tidak ada yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan masih tetap sebagai warisan milik NE' PONG TAMMU (almarhum);
11. Bahwa pada tahun 1977 orang tua para Penggugat masih tetap memelihara dan menjaga tanaman NE' PONG TAMMU yang ada di atas tanah sengketa, sehingga SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum) tetap meminta tanaman pohon kelapa kepada SO' LOBO pada tahun 1977 tersebut;
12. Bahwa di atas tanah sengketa masih ada bekas rumah NE' PONG TAMMU, lesung yang terbuat dari batu, tanaman bambu dan parrin milik NE' PONG TAMMU, sehingga waktu itu tidak ada kekhawatiran para Penggugat tanah warisan milik NE' PONG TAMMU akan dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum oleh para Tergugat;
13. Bahwa setelah SO' LOBO meninggal dunia maka Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat telah berusaha

Halaman 5 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jejak kepemilikan tanah sengketa sebagai warisan milik NE' PONG TAMMU;

14. Bahwa para Tergugat telah menguasai dan telah mendirikan bangunan rumah dan bangunan lainnya di atas **tanah obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II**, di mana Tergugat I (TORASAN), Tergugat III (PAULUS TANDIRERUNG) telah mendirikan bangunan rumah dan bangunan lainnya di atas tanah obyek sengketa I, berikut Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V telah bersama-sama membuat dan mendirikan **patane atau kuburan** di atas tanah obyek sengketa I dan telah ditempati mengubur orang tua dan neneknya di dalamnya, semuanya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai keturunan NE' PONG TAMMU demikian pula Tergugat II (NE' KADAANG) telah membangun rumah di atas tanah obyek sengketa II, Tergugat IV (NAPA') telah membangun bangunan Kios di atas tanah obyek sengketa II tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat sehingga Perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa demikian pula Tergugat VI (NE' MINGGU) diam-diam membuat jalanan pribadinya di dalam tanah obyek sengketa I tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat memotong tanah sengketa I menuju ke rumah NE' MINGGU (Tergugat VI);
16. Bahwa karena para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa I dan II mengakui tanah obyek sengketa I dan II sebagai miliknya, dengan cara membangun bangunan permanen di atas tanah obyek sengketa I dan II, menempati tempat kuburan (patane) di atas bekas tempat rumah NE' PONG TAMMU dan membuat jalan pribadi di dalam tanah milik NE' PONG TAMMU tersebut, semuanya dilakukan para Tergugat secara melawan hukum tanpa hak dan tanpa seizin dengan para Penggugat sebagai keturunan NE' PONG TAMMU, sehingga para Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada para Tergugat secara lisan akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya keberatan para Penggugat;
17. Bahwa pada tahun 2015 para Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada kepala Lingkungan Kandeapi dan Kelurahan Tampo Makale tetapi tidak ada hasil;
18. Bahwa pada tahun 2016 Para Penggugat telah melakukan Teguran secara tertulis kepada para Tergugat agar menghentikan semua kegiatannya di atas tanah sengketa, tetapi para Tergugat tidak pernah mengindahkan Teguran para Penggugat tersebut dan para Penggugat

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyampaikan keberatannya melalui Pemerintah setempat, tetapi para Tergugat tidak mau peduli dengan keberatan para Penggugat tersebut;

19. Bahwa pada bulan November 2018 Penggugat YULIUS PALOSONG alias SARRA in casu Penggugat II melihat-lihat tanah obyek sengketa I, II terutama tanaman milik NE' PONG TAMMU (almarhum), tempat rumah NE' PONG TAMMU dan LESUNG BATU milik NE' PONG TAMMU diatas tanah obyek sengketa I dan II dan Penggugat II dicari tahu oleh PAULUS TR (Tergugat III) dan pada tanggal 01 Desember 2018 Penggugat II diancam dan dianiaya oleh Tergugat III sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 21 Desember 2018, yang diketahui oleh Pasi Intel DIM 1414/Tator (Yusuf Panggau) disaksikan MARIA LOBO' Penggugat I;
20. Bahwa karena perbuatan para Tergugat menguasai tanah milik NE' PONG TAMMU dilakukan secara melawan hukum dan membawa kerugian kepada para Penggugat sebagai keturunan NE' PONG TAMMU, maka menurut hukum para Tergugat harus membayar kerugian yang diderita para Penggugat atas obyek sengketa tersebut;
21. Bahwa kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena para Tergugat telah melarang para Penggugat mengambil tanaman bambu, betung, parrin dan juga para Penggugat tidak dapat menggunakan tanahnya tersebut sebagai kebun dan tempat rumah NE' PONG TAMMU seperti semula;
22. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan Penggugat maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa I dan II tersebut dan mohon pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding dan kasasi;
23. Bahwa karena penguasaan tanah obyek sengketa dilakukan oleh para Tergugat secara melawan hukum, maka menurut hukum para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari para Tergugat tidak menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan para Penggugat tersebut di atas maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang terdiri 2 (dua) bidang tanah bernama "PASU'BERAN BATUPAPAN", dahulu bernama "**Buntu Gayang**" sebagai satu kesatuan kepemilikannya yang telah dipisahkan / dibagi dua Jalan Raya, yang terletak di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dengan luas dan batas-batas masing - masing sebagai berikut :

Bidang Pertama (tanah obyek sengketa I) seluas kurang lebih 4.000

M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumur NE' WANA, Tanah Kebun P.SALEA, Tanah Kebun HAJJA MAMAK WATI, dan tanah yang dikuasai SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' SIANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' MINGGU (Tergugat VI), Tanah dan Rumah MAMAK MELDA;

Bidang Kedua (tanah obyek sengketa II) seluas kurang lebih 1.600M2

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah TONGKONAN SALASSA' dan tanah kebun SAMPE UTAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

Adalah tanah warisan milik NE' PONG TAMMU (almarhum);

3. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah keturunan NE' PONG TAMMU (almarhum) yang mempunyai hak untuk memiliki tanah sengketa I dan II tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum Perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban di atasnya;

Halaman 8 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II tersebut;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada para penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para tergugat menaati putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** dalam mengajukan gugat tanah objek sengketa seperti yang didalilkan dalam gugatan, karena Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa secara turun temurun seperti yang didalilkan dalam gugatannya
- Bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari Tongkonan Batupapan yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, kecuali Tergugat VI tidak pernah menguasai objek sengketa dan atau di luar objek sengketa tapi digugat pula oleh Para Penggugat itu menandakan bahwa Para penggugat tidak mengetahui persis objek sengketa Buntu Gayang.
- Bahwa penguasaan objek sengketa Buntu Gayang oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah sah karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo PP No 24 Tahun 1997 tentang Tata cara Pendaftaran Tanah, karena objek sengketa tersebut telah bersertifikat Hak Milik

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat Torasan dkk adalah sah menurut aturan hukum waris dan penguasaan secara fisik, karena sudah sejak tahun 1920an Orang tua Para Tergugat telah menguasai dan membangun rumah di tanah objek sengketa tersebut, bahkan sudah tiga kali mengganti bangunan rumah tersebut.
- Bahwa gugatan Para Penggugat **kabur** yang mana Para Penggugat mendalilkan objek sengketa bernama Pasu"Beran Batupapan sementara dilingkungan Kelurahan Tampo yang menjadi objek sengketa adalah Buntu Gayang tanah berasal dari Tongkonan Batupapan.
- Bahwa gugatan Para Penggugat error in persona, karena Tergugat VI Ne' Minggu tidak mempunyai hubungan dengan tanah objek sengketa karena ne Minggu tinggal di belakang objek sengketa dan tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, karena Ne' Minggu hanya numpang jalan dalam objek sengketa, bukan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat membuat jalan pada kenyataannya hanya numpang jalan dalam objek sengketa.
- Bahwa gugatan Penggugat **kurang pihak** karena Penggugat tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional yang membuat dan memproses tanah objek sengketa menjadi pihak dalam perkara in quo, sehingga terbitlah sertifikat hak milik atas nama Torasan Tergugat I, Ne' Kadaang Tergugat II dan Paulus Tandirerung Tergugat III yang masing-masing telah menguasai dan atau membangun rumah di atas objek sengketa.
- Bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 Pasal 22 jika pihak Penggugat tidak menghadiri proses mediasi tanpa alasan maka pihak pengadilan dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalam mediasi ada 2 Penggugat tidak menghadiri sidang mediasi tanpa alasan walaupun telah dipanggil dengan layak oleh pengadilan yaitu Penggugat II dan Penggugat III
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas patutlah kiranya Majelis hakim yang Mengadili Perkara ini menyatakan eksepsi Tergugat dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa pada dasarnya Tergugat Torasan dkk menolak seluruh gugatan dari Para Penggugat Maria Lobo' dkk, seperti yang didalilkan dalam

Halaman 10 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya, kecuali hal-hal secara tersurat dan tersirat dalam gugatan yang menguntungkan bagi Para Tergugat.

- Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Ne Pong Tammu memperoleh tanah objek sengketa sebagai upah dan atau imbalan jasa dari Puang Tarongko ketika anaknya bernama Indo Ranteallo meninggal dunia, karena Pong Tammu adalah pa'gandang (pemukul gendang puang dalam upacara kematian Puang Indo Ranteallo, sebab yang lazim diberi tanah basah maupun tanah kering di zaman itu adalah yang berjasa besar (seperti pa barani Puang (orang pembedani Puang) dan atau panglima puang yang memenangkan dan atau melindungi Puang dari peperangan) bagi Para Puang, Ne' Pong Tammu hanya seorang Pa gandang/pemukul gendang dari Puang Tarongko apakah wajar diberikan tanah kering?? Kalau di analogkan Pong Tammu adalah petugas dan atau perangkap dalam suatu pemerintahan yang disamakan protokoler (khusus bagian acara adat rambu tuka maupun Rambu solo) dari Puang yang bertugas pada saat acara adat..
- Bahwa dalil-dali Para penggugat dalam gugatannya adalah dalil fiksi, karena ketika orang tua Para Tergugat I, II,III, IV dan VI menguasai dan membangun rumah di tanah objek sengketa sudah ketiga kali membangun dan membuat patani kuburuan keluarga di dalam objek sengketa Para Penggugat dan keluarga maupun keturunannya tidak pernah keberatan maupun melarang dan ataupun mencegah Para Tergugat sudah berpuluh-puluh tahun keberadaan rumah dalam objek sengketa kenapa Para Penggugat yang notabene sebagai keturunan Pong Tammu tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa????
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 Para Penggugat mencoba menggugat tanah objek sengketa secara adat di kelurahan Tampo Lingkungan Tampo Utara, namun pihak Penggugat berdasarkan putusan Kelurahan Tampo berkesimpulan Tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat/ Torasan.
- Bahwa Bagaimana mungkin Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum jika objek sengketa adalah warisan yang turun temurun dikuasai secara fiksi sejak tahun..1920 nenek dan orang tua Para Tergugat dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi/ dan bangunan/ipeda sejak tahun 1975, ini membuktikan bahwa ada penguasaan tanah yang berada di Buntu Gayang, kontra diktif dengan dalil Para penggugat pada poin 10 dan 11, yang menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada tanaman yang ditanam oleh Ne' Pong Tammu, sementara pajak/ipeda objek sengketa tercatat atas nama Ne Kadaang Tergugat II.(vide bukti terlampir).

- Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti kerugian jika tanah objek sengketa adalah milik Nenek dan orang tua yang dikuasai secara fisik dan secara de yure oleh Para penggugat secara turun-temurun
- Bahwa demikian pula tanaman-tanaman yang ada dalam objek sengketa yang ditanam dan dipelihara oleh Nenek dan orang tua Para Tergugat, pertanyaannya apakah masih ada tanaman Ne Pong Tammu dalam objek sengketa? yang sudah ditempati dan dikuasai oleh Nenek dan orang tua Para Tergugat sejak tahun 1920
- Bahwa segala dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat adalah dalil fiksi yang merupakan cerita memutar balikan fakta tanpa alat bukti yang sah menurut hukum.
- Bahwa seluruh dalil dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena tidak dilandasi oleh alas hak yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.
- Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk di kesampingkan karena tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas kami Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menerima eksepsi dari Para Tergugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, atas gugatan Para Pembanding / Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak tersebut, Para Pembanding / Para Penggugat melalui kuasanya Antonius S Sammine,SH, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak, pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Para Terbanding / Para Tergugat melalui kuasanya Aprianto Kondobungin,SH, sebagaimana Relaas pemberitahuan Pernyataan permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas pernyataan permohonan banding tersebut Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Memori banding tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan Kontra memori tanggal 26 September 2019 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Para Pembanding / Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Halaman 13 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding / Para Penggugat dan Para Terbanding / Para Tergugat masing-masing pada tanggal 26 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tanggal 19 Agustus 2019, Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan alasan – alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari penerapan hukum pembuktian oleh Judex Facti I dalam putusannya tidak memberi kesimpulan pokok persengketaan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak menerapkan beban pembuktian serta hukum pembuktian secara benar dan adil menurut hukum yakni tidak mempertimbangkan peristiwa hukum yang membuktikan adanya hak Para Pembanding dengan tidak mempertimbangkan siapa yang lebih dahulu menguasai dan memiliki obyek sengketa dan apa yang mendasari Para Terbanding menguasai obyek sengketa I dan II;
2. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah berhasil membuktikan menurut hukum bahwa yang menguasai terlebih dahulu kedua obyek sengketa sebagai satu kesatuan adalah Ne' Pong Tammu dan anak-anaknya Ne'Pong Tammu;
3. Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat tidak membantah dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan Ne' Pong Tammu atau Pong Tammu;
4. Bahwa dalil bantahan Para Terbanding / Para Tergugat yang menyatakan Nenek Para Terbanding / Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1965 bertentangan dengan keterangan Para saksi Para Terbanding / Para Tergugat yang menerangkan hanya mengetahui Para Terbanding / Para Tergugat masuk dalam tanah sengketa pada tahun 1965 karena tanah sengketa dianggap tanah kosong tidak ada yang punya (tidak bertuan) dan tidak ada yang mengetahui Para Terbanding / Para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1920 sedangkan saksi Para Pembanding / Para Penggugat melihat Pong Tammu dan rumahnya di atas tanah sengketa setelah Pong Tammu meninggal

Halaman 14 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh anaknya bernama Lai' Rupang, rumah Ne' Kupang pada tahun 1960, telah membuktikan bahwa nenek dan orang tua Para Pemanding / Para Penggugat yang lebih dahulu menguasai dan memiliki tanah sengketa;

5. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat obyek sengketa, yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi yang diajukan Para Pemanding / Para Penggugat melihat dan membenarkan tentang adanya lesung batu Ne' Pong Tammu (Pong Tammu) di atas tanah sengketa;

6. Bahwa bukti sertifikat tersebut permohonannya diajukan pada saat tanah tersebut dalam keadaan status dipersengketakan para pihak, sehingga berdasarkan Pasal 32 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak memenuhi syarat hukum tentang data fisik dan data yuridis penerbitan sertifikat atas tanah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemanding / Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan / atau mengabulkan permohonan banding dari Para Pemanding / Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Pemanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang terdiri 2 (dua) bidang tanah bernama "PASU'BERAN BATUPAPAN", dahulu bernama "Buntu Gayang" sebagai satu kesatuan kepemilikannya yang telah dipisahkan / dibagi dua Jalan Raya, yang terletak di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dengan luas dan batas-batas masing - masing sebagai berikut :

Bidang Pertama (tanah obyek sengketa I) seluas kurang lebih 4.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumur NE' WANA, Tanah Kebun P.SALEA, Tanah Kebun HAJJA MAMAK WATI, dan tanah yang dikuasai SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' SIANG;

Halaman 15 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' MINGGU (Tergugat VI), Tanah dan Rumah MAMAK MELDA;

Bidang Kedua (tanah obyek sengketa II) seluas kurang lebih 1.600M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah TONGKONAN SALASSA' dan tanah kebun SAMPE UTAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

Adalah tanah **warisan milik NE' PONG TAMMU** (almarhum);

- Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah keturunan NE' PONG TAMMU (almarhum) yang mempunyai hak untuk memiliki tanah sengketa I dan II tersebut;
- Menyatakan menurut hukum Perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban di atasnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II tersebut;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada para penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para tergugat menaati putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / Atau :

Halaman 16 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Terugat telah mengajukan Kontra Memori yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak, Majelis Hakim telah benar menerapkan hukum dalam pertimbangannya oleh karenanya semua alasan-alasan Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan dan supaya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak,

Atau Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding, kontra memori banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dari Para Terbanding / Para Tergugat yang pada pokoknya menolak seluruhnya Eksepsi dari Para Terbanding / Para Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding, kontra memori banding,

Halaman 17 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding ada fakta-fakta yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa (tanah obyek sengketa I) seluas kurang lebih 4.000 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sumur NE' WANA, Tanah Kebun P.SALEA, Tanah Kebun HAJJA MAMAK WATI, dan tanah yang dikuasai SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' SIANG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' MINGGU (Tergugat VI), Tanah dan Rumah MAMAK MELDA;

Bahwa tanah sengketa (tanah obyek sengketa II) seluas kurang lebih 1.600M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah TONGKONAN SALASSA' dan tanah kebun SAMPE UTAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa ternyata kedua pihak berperkara saling menyatakan berhak atas obyek perkara dengan mengemukakan alasannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa I dalam perkara ini adalah berupa : tanah seluas kurang lebih 4.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumur NE' WANA, Tanah Kebun P.SALEA, Tanah Kebun HAJJA MAMAK WATI, dan tanah yang dikuasai SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' SIANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' MINGGU (Tergugat VI), Tanah dan Rumah MAMAK MELDA;

tanah obyek sengketa II seluas kurang lebih 1.600M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;

Halaman 18 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah TONGKONAN SALASSA' dan tanah kebun SAMPE UTAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut, Para Pembanding / Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah tersebut milik Para Penggugat yang asalnya warisan milik almarhum NE' PONG TAMMU dan menjadi budel ahli waris NE' PONG TAMMU sejak pemerintahan Belanda tahun 1931 yang didapat sebagai imbalan jasanya/ upah pekerjaan dari Puang Tarongko sebagai "Pa'gandangan Puang (pemukul gendang untuk puang dalam acara kematian Puang Indo' Ranteallo) tetapi Para Terbanding / Para Tergugat secara melawan hukum dan tanpa hak menguasai tanah sengketa dengan cara membangun rumah permanen, menempati tempat kuburan (patane);

Menimbang, bahwa penguasaan obyek perkara oleh Para Terbanding / Para Tergugat secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding / Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti antara lain bukti P-1 dan P- 11 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat membantah dalil-dalil dari Para Pembanding / Para Penggugat dan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik nenek dan orang tuanya yang secara fisik dikuasai sejak tahun 1920 secara turun temurun;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Para Pembanding / Para Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa bukti-bukti tersebut (bukti P-1 dan P- 11) tidak ada yang mendukung sebagai bukti kepemilikan tanah sengketa I dan sengketa II milik Para Pembanding / Para Penggugat yang berasal dari Pong Tammu;

Menimbang, bahwa saksi 1. Stepanus Sempa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu anaknya Puang Tarongko meninggal dunia, Puang Tarongko pergi mengambil So' Tammu untuk disuruh tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Puang Tarongko mengambil Pong Tammu supaya dekat dipanggil kalau ada keperluan Pong Tarongko;
- Bahwa saksi dengar dari Pong Tammu kalau tanah sengketa sudah diserahkan kepada Pong Tammu karena saksi dulu bertetangga;

Halaman 19 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Maria Rupang menerangkan :

- Bahwa saksi diberitahu oleh bapak saksi kalau Puang Tarongko memberikan tanah sengketa kepada Pong Tammu sebagai upah karena pada saat anak Puang Tarongko meninggal, Pong Tammu yang membunyikan gendang;

Menimbang, bahwa saksi 3. Benyamin Ranteallo menerangkan diantaranya :

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah Ne'Kupang tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi 4. Benyamin Ranteallo menerangkan diantaranya :

- Bahwa saksi diberitahu nenek saksi kalau tanah sengketa diberikan kepada So' Kupang yang berasal dari Mengkendek karena dia yang membunyikan gendang, karena tidak semua orang yang bisa membunyikan gendang,

Menimbang, bahwa saksi 5 Indo' Lisu menerangkan diantaranya :

- Bahwa Ne' Kadaang yang tinggal di atas tanah sengketa sekarang;
- Bahwa yang pertama tinggal di atas tanah objek sengketa orang tua saksi;
- Bahwa Puang Tarongko sudah memberikan kepada nenek saksi yang bernama Ne' Tangko;
- Bahwa setelah nenek saksi yang menguasai saksi yang menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi tinggal di dalam tanah yang di sengketakan sekarang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Ne'Kadaang maupun Paulus Tandirerung mulai tinggal di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Pembanding / Para Penggugat yang mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik Pong Tammu yang berasal dari pemberian Puang Tarongko sebagai upah membunyikan gendang pada saat anaknya Puang Tarongko meninggal dunia diperoleh dari keterangan orang lain (*Testimonium de Auditu*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Terbanding / Para Tergugat;

Halaman 20 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti diantaranya berupa T1-T6-32 sampai dengan T 1-T6-41 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-T6- yang berupa Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor. 00091 An. Torasan, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00126 An. Torasan, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00309 An. Yakub Kadaang, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00090 An. Paulus Tandirerung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Para Terbanding / Para Tergugat yang bernama Adriana Bertha Pakombong, Thomas Taruk Allo dan Obtovianus Rante Layuk bahwa obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Torasan, Yakub Kadaang, Paulus Tandirerung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA " sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat ";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti Sertifikat Hak Milik adalah merupakan suatu Akta Authentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa atas Sertifikat Hak Milik Nomor . 00091 An. Torasan, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00126 An. Torasan, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00309 An. Yakub Kadaang, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00090 An. Paulus Tandirerung, tersebut baik pihak Para Pembanding / Para Penggugat maupun Para Terbanding / Para Tergugat tidak ada yang membantah atas tanah obyek sengketa tersebut sudah ada sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan - pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama maka menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak.yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan tetapi harus diperbaiki mengenai amar putusan poin 2 mengenai biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu ada lebih dari seorang Pembanding / Penggugat maka biaya perkara haruslah dibayar secara tanggung renteng oleh Para Pembanding / Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Penggugat dalam posisi pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Juli 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mak yang dimohonkan banding tersebut khusus mengenai amar putusan tentang penghukuman untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yaitu dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.311.000,- dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 kami Ketut Manika, SH,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar,

Halaman 22 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, dan Dr. H. Yahya Syam,SH,MH dan Sri Herawati,SH,MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 November 2019 Nomor 395/PDT/2019/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Muhammad Nasrum,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

Ketut Manika, SH. MH.

DR. H. Yahya Syam, SH.MH.

ttd

PANITERA PENGANTI.

Sri Herawati, SH.MH.

ttd

Muhammad Nasrum,SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan..... | Rp.134.000,- |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 23 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D A R N O, S.H., M.H.
NIP.195808171980121001

Halaman 24 dari 23 hal.Putusan Nomor 395/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24